

BAB V

KUMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Etnis Tionghoa di Kota Sukabumi pada kurun waktu 2000-2022 telah mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi saat orde baru, meskipun demikain etnis Tionghoa pada dasarnya telah membaur dengan masyarakat pribumi Sukabumi. Meskipun ketegangan terjadi yang bermula pada anti-Tionghoa dengan adanya peristiwa G30S, dampak tersebut semakin membuat ketegangan diantara etnis Tionghoa dan masyarakat Pribumi.

Permasalahan etnis Tionghoa bermula saat Orde Baru dan dikeluarkannya Inpres Tahun 1967 yang mana pemerintah melakukan pembatasan segala aktifitas etnis Tionghoa Khonghucu, salah satu Inpres tersebut melarang etnis Tionghoa Khonghucu untuk melakukan segala bentuk aktivitas Keagamaan yang berbau budaya Cina, hal tersebut etnis Tionghoa Konghucu semakin mendapatkan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Bumiputera. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan etnis Tionghoa Konghucu, dengan kebijakan tersebut banyak etnis Tionghoa Konghucu berpindah agama, langkah tersebut diambil untuk mengurangi diskriminasi yang dirasakan etnis Tionghoa Konghucu pada saat itu.

Perkembangan keagamaan Etnis Tionghoa di kota Sukabumi setelah berlakunya Keppres Tahun 2000 yang di usulkan oleh Abdurahman Wahid tentu menimbulkan perkembangan Keagamaan etnis Tionghoa di Kota Sukabumi yang sangat pesat, Berkembangnya etnis Tionghoa yang Beragama Khonghucu, Muslim, Kristen maupun ajaran Tri Dharma tentunya tidak lepas dari peran-peran Komunitas, aktifitas Dakwah para pemuka agama dari berbagai agama dalam menyebarkan dan membimbing etnis Tionghoa yang berpindah agama.

Perkembangan Keagamaan etnis Tionghoa juga tidak lepas dari Keputusan Presiden Abdurahman Wahid yang mana Gus Dur membuat tujuan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan setara, baik dalam hukum dan tidak adanya membeda-bedakan dari segi apapun terkhusus Keagamaan. Tentunya keputusan ini dibuat untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur membangun bangsa Indonesia menjadi Negara yang ke-Bhineka Tunggal Ika-an yang nilai-nilai tersebut harus di tanamkan demi mewujudkan kedamaian dan membebaskan dari prasangka maupun segala kebencian.

5.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang penulis uraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agama Khonghucu sudah menjadi agama yang resmi di Indonesia semoga umat khonghucu dapat menjaga dan mempertahankan tradisi yang selama ini dipraktekkan.

2. Meskipun umat Khonghucu telah melewati berbagai rintangan dalam proses pembauran dan pengakuan agama di Indonesia, semoga dengan kejadian ini umat Khonghucu semakin berkembang dan tidak menyurutkan sikap toleransi terhadap masyarakat dan Negara Indonesia



THE
Character Building
UNIVERSITY